

## **PELANGGARAN KEDAULATAN RUANG UDARA OLEH DRONE MILITER AMERIKA SERIKAT DALAM KASUS IRAN DAN TINJAUAN HUKUM UDARA INTERNASIONAL**

**Ida Susilowati<sup>1</sup>, Haura Syifa Achmad<sup>2</sup>, Izzah Khalifatunnisa<sup>3</sup>, Humaira Rindu Syahidah<sup>4</sup>**

[ida@unida.gontor.ac.id](mailto:ida@unida.gontor.ac.id)<sup>1</sup>, [haurasuhermanto16@gmail.com](mailto:haurasuhermanto16@gmail.com)<sup>2</sup>, [izkhalfanisa@gmail.com](mailto:izkhalfanisa@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[humairarinduu@gmail.com](mailto:humairarinduu@gmail.com)<sup>4</sup>

**Universitas Darussalam Gontor**

### **ABSTRAK**

Perkembangan teknologi drone militer telah membawa implikasi baru terhadap praktik pertahanan negara dan prinsip kedaulatan ruang udara. Salah satu kasus yang menyoroti persoalan tersebut adalah insiden jatuhnya drone militer Amerika Serikat pada tahun 2019 yang oleh Iran diklaim telah melanggar wilayah udaranya. Penelitian ini mengkaji status hukum penerbangan drone militer Amerika Serikat dari perspektif hukum udara internasional serta implikasi hukumnya terhadap keamanan udara global. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis terhadap Konvensi Chicago 1944, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan doktrin hukum internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedaulatan negara atas ruang udara bersifat penuh dan eksklusif, sehingga penerbangan drone militer tanpa izin negara kolong dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran kedaulatan. Meskipun penggunaan drone militer belum diatur secara spesifik dalam hukum internasional, pengoperasiannya tetap tunduk pada prinsip hukum udara internasional dan prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan internasional yang lebih jelas guna memberikan kepastian hukum dan mencegah eskalasi konflik akibat penggunaan drone militer lintas batas.

**Keywords:** Drone Militer, Kedaulatan Ruang Udara, Hukum Udara Internasional, Keamanan Udara.

### **ABSTRACT**

*The development of military drone technology has introduced new challenges to state defense practices and the principle of airspace sovereignty. One case highlighting this issue is the 2019 incident involving a United States military drone that Iran claimed had violated its national airspace. This study examines the legal status of United States military drone flights from the perspective of international air law and analyzes their implications for global air security. This research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches through an analysis of the 1944 Chicago Convention, the United Nations Charter, and relevant doctrines of international law. The findings indicate that state sovereignty over airspace is complete and exclusive, meaning that unauthorized military drone operations may constitute violations of sovereignty. Although military drones are not yet specifically regulated under international legal instruments, their use remains subject to the principles of international air law and the precautionary principle. Therefore, clearer international regulations are required to ensure legal certainty and to prevent the escalation of conflicts arising from cross-border military drone operations.*

**Keywords:** Military Drones, Airspace Sovereignty, International Air Law, Air Security.

### **PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi pesawat tanpa awak atau drone militer telah membawa perubahan signifikan dalam strategi pertahanan dan keamanan negara. Penggunaan drone memungkinkan negara melakukan operasi pengawasan dan militer secara lebih efektif dengan risiko minimal bagi personel, namun di sisi lain menimbulkan persoalan hukum baru, khususnya berkaitan dengan kedaulatan negara atas ruang udara. Perkembangan

tersebut menantang prinsip klasik hukum udara internasional yang menempatkan kedaulatan Negara sebagai asas fundamental.

Salah satu peristiwa yang mencerminkan kompleksitas persoalan tersebut adalah insiden jatuhnya drone militer Amerika Serikat pada tahun 2019 yang oleh Iran diklaim telah memasuki wilayah udara nasionalnya tanpa izin. Insiden ini memicu ketegangan diplomatik antara kedua negara dan menimbulkan perdebatan hukum mengenai legalitas penerbangan drone militer lintas batas, terutama ketika dilakukan dalam konteks kepentingan keamanan nasional. Peristiwa ini menunjukkan bahwa penggunaan drone militer tidak hanya berdampak pada aspek teknis dan strategis, tetapi juga memiliki implikasi serius terhadap stabilitas kawasan dan tatanan hukum internasional.

Dalam perspektif hukum udara internasional, prinsip kedaulatan negara atas ruang udara telah ditegaskan secara tegas, antara lain melalui Konvensi Chicago 1944. Setiap bentuk penerbangan pesawat udara, termasuk pesawat udara negara dan pesawat militer, pada dasarnya mensyaratkan adanya persetujuan dari negara kolong. Namun demikian, perkembangan teknologi drone militer belum sepenuhnya diimbangi dengan pengaturan hukum internasional yang spesifik, sehingga menimbulkan ruang interpretasi yang berpotensi memicu sengketa antarnegara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengkaji status hukum penerbangan drone militer Amerika Serikat dalam perspektif hukum udara internasional serta implikasi hukumnya terhadap keamanan udara global. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperjelas penerapan prinsip kedaulatan ruang udara terhadap penggunaan drone militer, sekaligus mendorong perlunya pengaturan internasional yang lebih adaptif guna mencegah eskalasi konflik di masa mendatang.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma dan kaidah hukum internasional yang berkaitan dengan penggunaan drone militer dalam ruang udara negara. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berfokus pada penilaian terhadap ketentuan hukum yang berlaku, bukan pada pengumpulan data empiris di lapangan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statutory approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui analisis terhadap instrumen hukum internasional yang relevan, khususnya Konvensi Chicago 1944 dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, guna mengkaji prinsip kedaulatan negara atas ruang udara serta batasan penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep dan doktrin hukum internasional yang berkembang terkait status pesawat udara negara, pesawat militer, dan penggunaan drone dalam konteks keamanan internasional.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi perjanjian internasional, ketentuan hukum internasional yang relevan, serta dokumen resmi internasional yang berkaitan dengan hukum udara dan keamanan internasional. Adapun bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan karya tulis para ahli hukum internasional yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap ketentuan hukum tersebut.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma hukum umum menuju penerapannya pada kasus konkret insiden drone militer Amerika Serikat dan Iran pada tahun 2019. Melalui metode analisis ini, penelitian berupaya memberikan gambaran yang sistematis mengenai

kedudukan hukum penerbangan drone militer serta implikasinya terhadap prinsip kedaulatan ruang udara dan keamanan udara internasional.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perkembangan teknologi pesawat tanpa awak atau drone militer telah menimbulkan tantangan baru dalam penerapan prinsip kedaulatan negara atas ruang udara. Dalam hukum internasional, kedaulatan udara merupakan prinsip fundamental yang menempatkan ruang udara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah negara berdaulat. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 yang menyatakan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udara di atas wilayah daratan dan perairan teritorialnya (Cooper & Cooper, 1964). Dengan demikian, setiap bentuk penerbangan pesawat udara asing, termasuk pesawat militer dan drone negara, pada dasarnya mensyaratkan adanya persetujuan dari negara kolong.

Penggunaan drone militer lintas batas tanpa awak sering kali diklaim sebagai bagian dari aktivitas pengawasan di wilayah udara internasional. Namun, dalam praktiknya, batas antara wilayah udara nasional dan wilayah udara internasional kerap menimbulkan perbedaan interpretasi, terutama ketika aktivitas tersebut dilakukan di kawasan strategis. Insiden jatuhnya drone militer Amerika Serikat oleh Iran pada tahun 2019 menjadi contoh konkret dari konflik interpretasi tersebut, di mana masing-masing negara mengajukan klaim hukum yang bertolak belakang mengenai lokasi dan legalitas penerbangan drone (Schmitt, 2014).

### **Status Hukum Drone Militer sebagai Pesawat Udara Negara**

Dalam hukum udara internasional, pesawat udara dibedakan antara pesawat udara sipil dan pesawat udara negara (state aircraft). Drone militer termasuk dalam kategori pesawat udara negara karena pengoperasiannya dilakukan untuk kepentingan militer suatu negara (Alberstadt, 2014). Konsekuensi hukum dari klasifikasi ini adalah bahwa drone militer tidak menikmati kebebasan penerbangan sebagaimana pesawat sipil, melainkan tunduk pada persyaratan izin dari negara yang ruang udaranya dilintasi.

Konvensi Chicago 1944 memang tidak secara eksplisit mengatur tentang drone militer. Namun, ketiadaan pengaturan khusus tersebut tidak berarti bahwa drone militer berada di luar rezim hukum udara internasional. Sebaliknya, prinsip-prinsip umum hukum internasional tetap berlaku, termasuk prinsip kedaulatan, non-intervensi, dan penghormatan terhadap integritas wilayah negara lain (Shaw, 2017). Oleh karena itu, setiap penerbangan drone militer yang memasuki wilayah udara nasional suatu negara tanpa izin dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran kedaulatan.

### **Sengketa Klaim Wilayah Udara dalam Insiden Drone Amerika Serikat dan Iran**

Dalam insiden tahun 2019, Iran menyatakan bahwa drone militer Amerika Serikat telah memasuki wilayah udara nasionalnya, sehingga penembakan terhadap drone tersebut dianggap sebagai tindakan defensif untuk mempertahankan kedaulatan negara (Kamijani, 2024). Klaim ini didasarkan pada prinsip bahwa negara berdaulat memiliki hak eksklusif untuk mengontrol dan melindungi ruang udara di atas wilayahnya dari setiap ancaman eksternal.

Sebaliknya, Amerika Serikat menyatakan bahwa drone tersebut beroperasi di wilayah udara internasional dan tidak melanggar kedaulatan Iran (Cornthwaite et al., 2019). Berdasarkan klaim ini, Amerika Serikat berpendapat bahwa penembakan drone oleh Iran merupakan tindakan yang tidak sejalan dengan hukum internasional, khususnya prinsip larangan penggunaan kekuatan sebagaimana diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Perbedaan klaim tersebut menunjukkan bahwa sengketa drone militer tidak semata-mata bersifat teknis, melainkan juga memiliki dimensi hukum dan politik internasional.

Dalam konteks ini, penentuan lokasi penerbangan menjadi faktor kunci dalam menilai legalitas tindakan para pihak. Namun, keterbatasan transparansi data teknis seperti koordinat dan lintasan penerbangan sering kali menyulitkan penegakan hukum secara objektif (Schmitt, 2014).

Selain itu, insiden tersebut juga mencerminkan lemahnya konsensus internasional terkait pengaturan penggunaan drone militer, terutama ketika dioperasikan di area perbatasan yang rawan sengketa. Belum adanya aturan hukum internasional yang secara spesifik dan mengikat mengenai drone bersenjata membuat negara cenderung menafsirkan prinsip hukum yang ada sesuai dengan kepentingan nasional masing-masing, seperti kedaulatan udara dan kebebasan navigasi. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketegangan politik dan risiko eskalasi konflik, karena perbedaan interpretasi hukum dapat dengan mudah berubah menjadi justifikasi tindakan militer sepihak. Oleh karena itu, insiden penembakan drone ini memperkuat urgensi pembentukan kerangka hukum internasional yang lebih jelas dan adaptif terhadap perkembangan teknologi militer modern.

### **Implikasi Hukum Internasional terhadap Keamanan Udara Global**

Insiden drone Amerika Serikat dan Iran memperlihatkan bahwa penggunaan drone militer lintas batas tanpa pengaturan hukum yang jelas berpotensi menimbulkan eskalasi konflik dan ketidakpastian hukum. Meskipun kebebasan penggunaan wilayah udara internasional diakui dalam hukum internasional, kebebasan tersebut tidak dapat dijadikan pemberaan untuk aktivitas militer yang berpotensi mengancam stabilitas regional dan keamanan internasional.

Ketidaaan regulasi internasional yang secara spesifik mengatur drone militer menunjukkan adanya kesenjangan hukum (legal gap) dalam hukum udara internasional. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan norma internasional yang lebih adaptif untuk mengatur penggunaan drone militer, guna memberikan kepastian hukum, melindungi kedaulatan negara, serta mencegah terjadinya konflik bersenjata akibat pelanggaran ruang udara.

Kasus sengketa drone militer antara Iran dan Amerika Serikat menimbulkan implikasi hukum yang luas, tidak hanya bagi kedua negara, tetapi juga bagi perkembangan hukum udara internasional secara umum. Salah satu implikasi utama adalah meningkatnya kerentanan keamanan ruang udara global akibat penggunaan drone militer yang semakin masif dan lintas batas. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa ketidakjelasan status hukum drone militer membuka ruang terjadinya tindakan sepihak oleh negara, yang berpotensi memicu eskalasi konflik antarnegara (Cornthwaite et al., 2019).

Selain itu, peristiwa ini memperlihatkan lemahnya kepastian hukum dalam pengaturan penggunaan drone militer di luar wilayah konflik bersenjata. Hukum udara internasional saat ini masih bertumpu pada prinsip-prinsip klasik, seperti kedaulatan negara atas wilayah udara, yang belum sepenuhnya mampu menjawab karakteristik operasi drone modern yang bersifat jarak jauh, senyap, dan berteknologi tinggi. Akibatnya, negara sering kali menafsirkan hukum internasional secara berbeda sesuai dengan kepentingannya masing-masing (Alberstadt, 2014).

Implikasi hukum lainnya berkaitan dengan meningkatnya risiko normalisasi pelanggaran wilayah udara. Apabila praktik penerbangan drone militer di dekat atau melintasi wilayah udara negara lain terus dilakukan tanpa adanya batasan hukum yang jelas, maka prinsip kedaulatan negara berpotensi mengalami erosi secara bertahap (Sinaga, 2024). Kondisi ini dapat melemahkan kepercayaan antarnegara dan memperbesar peluang terjadinya konflik terbuka akibat kesalahpahaman atau salah perhitungan dalam operasi militer.

Kasus ini juga memperlihatkan pentingnya pembentukan atau penguatan regulasi internasional yang secara khusus mengatur penggunaan drone militer. Sejumlah akademisi menilai bahwa meskipun ketentuan hukum internasional yang berlaku saat ini masih dapat diterapkan, pesatnya perkembangan teknologi drone menuntut adanya penafsiran hukum yang lebih jelas atau bahkan pembentukan norma baru agar penggunaannya tidak bertentangan dengan prinsip keamanan dan ketertiban internasional (Brooks, 2014). Regulasi yang lebih rinci dipandang perlu untuk memberikan batasan yang tegas antara aktivitas militer yang sah dan tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negara.(Hunter, 2020)

Dengan demikian, implikasi hukum dari sengketa drone antara Iran dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa penggunaan drone militer tidak lagi dapat dipandang sebagai isu bilateral semata. Perkembangan ini menuntut perhatian komunitas internasional untuk merumuskan kerangka hukum yang lebih adaptif dan komprehensif, guna menjaga stabilitas keamanan udara global sekaligus menegakkan prinsip-prinsip dasar hukum internasional. Ketiadaan mekanisme penyelesaian hukum yang bersifat mengikat dalam kasus ini menunjukkan bahwa sengketa terkait penggunaan drone militer masih belum memiliki kepastian hukum yang jelas dalam kerangka hukum internasional. Kondisi tersebut sekaligus menegaskan perlunya pengembangan regulasi yang lebih komprehensif dan responsif terhadap dinamika teknologi militer modern.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis sengketa drone antara Iran dan Amerika Serikat, dapat disimpulkan bahwa kedaulatan ruang udara tetap bersifat mutlak (complete and exclusive) sesuai Konvensi Chicago 1944. Drone militer, sebagai pilotless aircraft, tidak beroperasi dalam kekosongan hukum melainkan terikat pada Hukum Humaniter Internasional dan Piagam PBB. Oleh karena itu, Dalam kerangka hukum internasional, tindakan penegakan kedaulatan terhadap pesawat udara asing dapat dinilai sah sepanjang memenuhi prinsip keperluan dan proporsionalitas sebagaimana dikenal dalam Pasal 51 Piagam PBB.

Di sisi lain, pesatnya kemajuan teknologi nirawak menuntut adanya pembaruan interpretasi hukum internasional agar tetap relevan. Konflik sering kali dipicu oleh kurangnya transparansi data operasional dan perbedaan klaim fakta di lapangan, bukan sekadar ketiadaan aturan. Maka, komunitas internasional sangat membutuhkan regulasi baru yang lebih spesifik dan adaptif guna memberikan kepastian hukum, mencegah provokasi militer di wilayah sensitif, serta menjaga stabilitas keamanan udara global di masa depan.

Seandainya sengketa ini dinilai melalui mekanisme penyelesaian sengketa hukum internasional, maka berdasarkan prinsip kedaulatan udara dan kehati-hatian, posisi hukum Amerika Serikat cenderung dinilai lebih lemah dibandingkan Iran.

## **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelanggaran kedaulatan ruang udara oleh drone militer Amerika Serikat dalam kasus Iran, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan. Pertama, komunitas internasional, khususnya melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa dan International Civil Aviation Organization (ICAO), perlu mendorong pembentukan instrumen hukum internasional yang secara khusus mengatur penggunaan drone militer lintas batas. Pengaturan tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum terkait status, batas operasional, serta mekanisme pertanggungjawaban negara dalam penggunaan drone militer di luar wilayah kedaulatannya.

Kedua, negara-negara perlu meningkatkan transparansi dan komunikasi dalam operasi militer yang melibatkan drone, terutama di kawasan perbatasan atau wilayah

sensitif, guna meminimalkan risiko salah perhitungan dan eskalasi konflik. Mekanisme notifikasi atau confidence-building measures dapat dipertimbangkan sebagai langkah preventif dalam menjaga stabilitas keamanan udara regional dan global.

Ketiga, bagi pengembangan keilmuan hukum internasional, diperlukan kajian lanjutan yang lebih mendalam mengenai hubungan antara hukum udara internasional, hukum humaniter internasional, dan hukum penggunaan kekuatan dalam konteks teknologi militer nirawak. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji kemungkinan penyelesaian sengketa drone militer melalui mekanisme peradilan internasional guna memperkuat penegakan hukum dan perlindungan prinsip kedaulatan negara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Alberstadt, R. (2014). Drones under International Law. *October*, 221–232.

Brooks, R. (2014). Drones and the International Rule of Law. 104.

Cooper, J. C., & Cooper, J. C. (1964). University of miami seminar. *Laryngoscope*, 74(11), 1636. <https://doi.org/10.1288/00005537-196411000-00014>

Cornthwaite, J. L., International, C., & Journal, L. (2019). Can We Shoot Down That Drone ? An Examination of International Law Issues Associated with the Use of Territorially Intrusive Aerial and Maritime Surveillance Drones in Peacetime. 475, 475–544.

Hunter, N. D. (2020). Reconstructing Liberty, Equality, and Marriage: The Missing Nineteenth Amendment Argument. *SSRN Electronic Journal*, 108(7), 73–104. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3644591>

Kamijani, M. K. (2024). Violation of the Airspace of Countries by Unmanned Aerial Vehicles ( Drones ) from the Perspective of International Law. 674–689.

Schmitt, M. N. (2014). Narrowing the International Law Divide: The Drone Debate Matures. *The Yale Journal of International Law Online*, 39(Spring), 1–14.

Sinaga, T. B. (2024). Artikel Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101206 Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum. 12(5).